



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARTO BIN SATIMIN;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/8 Juli 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tiweng RT. 18 RW. 04 Desa Senganten Kec.
Gondang Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 16 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B.LH/2017/PN Njk. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTO Bin SATIMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 (3) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai Dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARTO Bin SATIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Truck Diesel warna kuning Nopol AG 8018 UW beserta Kunci Kontak Kendaraan Truck Diesel warna kuning AG 8018 UW.
 - 2) 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk balok atau sagen berbagai ukuran, antara lain :
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 - 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
- 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

3) 1 (satu) lembar terpal warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARTO Bin SATIMAN pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Perhutani RPH Balo mendapati pada petak 122 B RPH Balo telah hilang 9 (sembilan) pohon jati. Kemudian atas temuan tersebut saksi SASWADI selaku Mantri RPH Balu melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira 09.00 WIB memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh pegawai perhutani di sepanjang hutan Balu. Lalu sekira pukul 16.50 WIB, diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol : AG-8018-UW yang dikemudikan oleh terdakwa dan dicurigai mengangkut kayu jati tersebut, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar di dalam truck sedang mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk balok atau sagan berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain :

- 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
- 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
- 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
- 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
- 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
- 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
- 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
- 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
- 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
- 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
- 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
- 18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm

Dengan total volume keseluruhan berdasarkan perhitungan ahli sebesar 2,2582 M³, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 16.310.690.000,- (Enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Yang selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan tentang kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan terdakwa yang keseharian bekerja sebagai petani dan mencari kayu bakar atau daun jati di kawasan hutan, memperoleh kayu jati tersebut dengan cara membeli seharga seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang-orang yang lewat disekitar desa terdakwa yakni di Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang jaraknya hanya sekitar 1 KM dari kawasan hutan, dengan maksud kayu jati tersebut akan terdakwa jual kembali ke wilayah Balongan Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual terdakwa terlebih dahulu tertangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARTO Bin SATIMAN pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Perhutani RPH Balo mendapati pada petak 122 B RPH Balo telah hilang 9 (sembilan) pohon jati. Kemudian atas temuan tersebut saksi SASWADI selaku Mantri RPH Balo melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira 09.00 WIB memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh pegawai perhutani di sepanjang hutan Balu. Lalu sekira pukul 16.50 WIB, diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol : AG-8018-UW yang dikemudikan oleh terdakwa dan dicurigai mengangkut kayu jati tersebut, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar di dalam truck sedang mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk balok atau sagan berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain :

- 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
- 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
- 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
- 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
- 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
- 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
- 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
- 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
- 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
- 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
- 18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm

Dengan total volume keseluruhan berdasarkan perhitungan ahli sebesar 2,2582 M³, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 16.310.690.000,- (Enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Yang selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan tentang kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan terdakwa yang keseharian bekerja sebagai petani dan mencari kayu bakar atau daun jati di kawasan hutan, memperoleh kayu jati tersebut dengan cara membeli seharga seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang-orang yang lewat disekitar desa terdakwa yakni di Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang jaraknya hanya sekitar 1 KM dari kawasan hutan, dengan maksud kayu jati tersebut akan terdakwa jual kembali ke wilayah Balongan Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual terdakwa terlebih dahulu tertangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (2) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SARTO Bin SATIMAN pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Perhutani RPH Balo mendapati pada petak 122 B RPH Balo telah hilang 9 (sembilan) pohon jati. Kemudian atas temuan tersebut saksi SASWADI selaku Mantri RPH Balo melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira 09.00 WIB memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh pegawai perhutani di sepanjang hutan Balu. Lalu sekira pukul 16.50 WIB, diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol : AG-8018-UW yang dikemudikan oleh terdakwa dan dicurigai mengangkut kayu jati tersebut, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH masuk Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar di dalam truck sedang mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk balok atau sagan berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain :

- 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
- 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
- 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
- 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
- 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
- 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
- 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
- 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
- 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
- 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
- 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagan Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm Dengan total volume keseluruhan berdasarkan perhitungan ahli sebesar 2,2582 M³, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 16.310.690.000,- (Enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Yang selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan tentang kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan. Dan terdakwa yang keseharian bekerja sebagai petani dan mencari kayu bakar atau daun jati di kawasan hutan, memperoleh kayu jati tersebut dengan cara membeli seharga seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang-orang yang lewat disekitar desa terdakwa yakni di Desa Senganten Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang jaraknya hanya sekitar 1 KM dari kawasan hutan, dengan maksud kayu jati tersebut akan terdakwa jual kembali ke wilayah Balongan Kabupaten Nganjuk, namun belum sempat terjual terdakwa terlebih dahulu tertangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (3) UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saswadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.00 wib. di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Saksi bersama dengan Edi Sukoyono, Wiyono dan 5 (lima) orang anggota Perhutani serta 3 (tiga) orang anggota Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap SARTO BIN SATIMIN (Terdakwa), karena Terdakwa mengemudikan Truck dengan mengangkut / membawa kayu jenis jati, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berperan sebagai sopir sedang mengemudikan kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW, yang sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syah nya Hasil Hutan, sedangkan Gito berada di sebelahnya sopir;
- Bahwa pada awalnya penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 05.00 wib. diketahui pada petak 122 B RPH Balu telah hilang 9 (Sembilan pohon jati, dari kejadian tersebut saya selaku Mantri RPH Balu melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 09.00 wib memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh 7 (tujuh) orang Pegawai Perhutani termasuk saya di sepanjang hutan Balu,, kemudian sekitar pukul 16.50 wib diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW yang dicurigai mengangkut kayu jati tersebut lewat, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH termasuk Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, kab.Nganjuk dan setelah dicek ternyata benar truck tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 18 (delapan belas) batang, dan setelah ditanya Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan suratnya;

- Bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut berbentuk balok atau sagen berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain:

- 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
- 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
- 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
- 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
- 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
- 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
- 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
- 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
- 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
- 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
- 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



- 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
 - 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 - 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 - 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 - 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 - 18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- Bahwa kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW tersebut, kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari orang yang bernama Sam, yang alamatnya di Ds.Pajeng, Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro, sedangkan 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari orang-orang di sekitar desanya;
 - Bahwa ada persyaratan untuk mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut yaitu harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, dan pada saat saya menangkap Terdakwa sudah saya tanyakan tentang surat keterangan sah nya hasil hutan, namun Terdakwa menjawab tidak punya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. **Saksi Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.00 wib. di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, saya bersama dengan Edi Sukoyono, Wiyono dan 5 (lima) orang anggota Perhutani serta 3 (tiga) orang anggota Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap SARTO BIN SATIMIN (Terdakwa), karena Terdakwa mengemudikan Truck dengan mengangkut / membawa kayu jenis jati, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polsek Rejoso, Kab.Nganjuk;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berperan sebagai sopir sedang mengemudikan kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW,



yang sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syah nya Hasil Hutan, sedangkan Gito berada di sebelahnya sopir;

- Bahwa pada awalnya penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 05.00 wib. diketahui pada petak 122 B RPH Balu telah hilang 9 (Sembilan pohon jati, dari kejadian tersebut saya selaku Mantri RPH Balu melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 09.00 wib memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh 7 (tujuh) orang Pegawai Perhutani termasuk saya di sepanjang hutan Balu, kemudian sekitar pukul 16.50 wib diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW yang dicurigai mengangkut kayu jati tersebut lewat, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH termasuk Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, kab.Nganjuk dan setelah dicek ternyata benar truck tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 18 (delapan belas) batang, dan setelah ditanya Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan suratnya;
- Bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut berbentuk balok atau sagan berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain:
 - 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 - 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 - 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 - 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
 - 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 - 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 - 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 - 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 - 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.



- 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 - 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
 - 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
 - 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
 - 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 - 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 - 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 - 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 - 18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- Bahwa kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW tersebut, kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari orang yang bernama Sam, yang alamatnya di Ds.Pajeng, Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro, sedangkan 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari orang-orang di sekitar desanya;
 - Bahwa ada persyaratan untuk mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut yaitu harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, dan pada saat saya menangkap Terdakwa sudah saya tanyakan tentang surat keterangan sah nya hasil hutan, namun Terdakwa menjawab tidak punya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. **Saksi Edi Sukoyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.00 wib. di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, saya bersama dengan Edi Sukoyono, Wiyono dan 5 (lima) orang anggota Perhutani serta 3 (tiga) orang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rejoso, Kab.Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap SARTO BIN SATIMIN (Terdakwa), karena Terdakwa mengemudikan Truck dengan mengangkut / membawa kayu jenis jati, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polsek Rejoso, Kab.Nganjuk;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berperan sebagai sopir sedang mengemudikan kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW, yang sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syah nya Hasil Hutan, sedangkan Gito berada di sebelahnya sopir;
- Bahwa pada awalnya penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 05.00 wib. diketahui pada petak 122 B RPH Balu telah hilang 9 (Sembilan pohon jati, dari kejadian tersebut saya selaku Mantri RPH Balu melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 09.00 wib memperoleh informasi akan adanya kegiatan pengangkutan kayu jati, sehingga dilakukan penghadangan oleh 7 (tujuh) orang Pegawai Perhutani termasuk saya di sepanjang hutan Balu, kemudian sekitar pukul 16.50 wib diketahui ada kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW yang dicurigai mengangkut kayu jati tersebut lewat, sehingga dilakukan pengejaran dan tertangkap di Pos PHH termasuk Ds.Sambikerep, Kec.Rejoso, kab.Nganjuk dan setelah dicek ternyata benar truck tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 18 (delapan belas) batang, dan setelah ditanya Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan suratnya;
- Bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut berbentuk balok atau sagan berbagai ukuran yang ditutup menggunakan terpal warna hitam antara lain:
 - 1) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 - 2) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 - 3) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 - 4) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
 - 5) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 - 6) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



- 7) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 - 8) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 - 9) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
 - 10) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 - 11) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
 - 12) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
 - 13) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
 - 14) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 - 15) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 - 16) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 - 17) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 - 18) 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- Bahwa kendaraan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW tersebut, kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari orang yang bernama Sam, yang alamatnya di Ds.Pajeng, Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro, sedangkan 18 (delapan belas) batang kayu jati tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari orang-orang di sekitar desanya;
 - Bahwa ada persyaratan untuk mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut yaitu harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, dan pada saat saya menangkap Terdakwa sudah saya tanyakan tentang surat keterangan sah nya hasil hutan, namun Terdakwa menjawab tidak punya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



4. Saksi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.00 wib. di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, Saksi bersama dengan Brigadir Dasimun dan anggota Polsek rejoso lainnya serta Petugas Perhutani yaitu Edi Supoyono dan Wiyono, telah melakukan penangkapan terhadap SARTO BIN SATIMIN (Terdakwa), karena Terdakwa mengemudikan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW dengan mengangkut / membawa kayu jenis jati, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polsek Rejoso, Kab.Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat itu, antara lain berupa :
 1. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 2. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 3. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 4. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
 5. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 6. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 7. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 8. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 9. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
 10. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 11. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
 12. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
 13. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 15. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 16. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 17. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 18. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- Bahwa barang bukti berupa kayu jati tersebut, disimpan Terdakwa di bak Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW dan ditutup dengan terpal warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW tersebut miliknya Samiadi, alamat Desa Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 jam, dan untuk kayu jati tersebut miliknya Terdakwa yang dibawa dan akan dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desa Balongan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, namun sudah ditangkap petugas Polsek rejos, Kab. Nganjuk dan Petugas Perhutani;
 - Bahwa keadaan kayu jati tersebut, berjumlah 18 (delapan belas) batang berada di atas bak truck ditata membujur bertumpuk-tumpuk, dengan ditutupi terpal warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 17.00 wib. pada saat Saksi dan Brigadir Darsimun berada di Polsek Rejos ditelpon oleh Edi Sukoyono memberitahu bahwa ada Truck bermuatan kayu jati yang tidak dilengkapi Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan, lalu Saksi dan Brigadir Darsimun mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, setelah diinterogasi pengemudi bernama Sarto bin Satimin (Terdakwa) dan Gito (sebagai kernetnya) dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Truck tersebut berjenis Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW milik Samiadi yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengangkut kayu jati berjumlah 18 (delapan belas) batang berbentuk Sagen berbagai ukuran yang ditutupi terpal warna hitam, dan menurut keterangannya Terdakwa kayu jati tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara mengumpulkan / membeli dari orang-orang yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat di Dsn. Tliweng Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro dan kayu jati tersebut menurut keterangannya Terdakwa akan dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya beralamat di Ds. Balongan Kec. Berbek Kab. Nganjuk dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan berobat, namun pada saat truck yang memuat kayu jati tersebut melintas di Pos PHH termasuk Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Terdakwa dan Gito saya tangkap bersama dengan Brigadir Darsimun dan anggota Perhutani, karena kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa karena kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan, maka hutan menjadi gundul dan bila musim hujan bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor, akibatnya Negara / Perhutani mengalami kerugian;
- Bahwa desa tempat tinggal Terdakwa berada di dalam atau dekat dengan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. Saksi Darsimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.00 wib. di jalan umum tepatnya di Pos Pemeriksaan Perhutani masuk Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Saksi bersama dengan Priyono dan anggota Polsek rejoso lainnya serta Petugas Perhutani yaitu Edi Supoyono dan Wiyono, telah melakukan penangkapan terhadap SARTO BIN SATIMIN (Terdakwa), karena Terdakwa mengemudikan Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW dengan mengangkut / membawa kayu jenis jati, kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat itu, antara lain berupa :
 1. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 2. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 3. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 4. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 6. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 7. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 8. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 9. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
 10. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 11. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
 12. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
 13. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
 14. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 15. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 16. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 17. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 18. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- Bahwa barang bukti berupa kayu jati tersebut, disimpan Terdakwa di bak Truck Diesel warna kuning No.Pol.,AG-8018-UW dan ditutup dengan terpal warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW tersebut miliknya Samiadi, alamat Desa Pajeng, Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 jam, dan untuk kayu jati tersebut miliknya Terdakwa yang dibawa dan akan dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desa Balongan, Kec. Berbek, Kab.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nganjuk, namun sudah ditangkap petugas Polsek rejoso, Kab. Nganjuk dan Petugas Perhutani;

- Bahwa keadaan kayu jati tersebut, berjumlah 18 (delapan belas) batang berada di atas bak truck ditata membujur bertumpuk-tumpuk, dengan ditutupi terpal warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 17.00 wib. pada saat Saksi dan Sdr. Priyono berada di Polsek Rejoso ditelpon oleh Edi Sukoyono memberitahu bahwa ada Truck bermuatan kayu jati yang tidak dilengkapi Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan, lalu Saksi dan Sdr. Priyono mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, setelah diinterogasi pengemudi bernama Sarto bin Satimin (Terdakwa) dan Gito (sebagai kernetnya) dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Truck tersebut berjenis Diesel warna kuning No.Pol.AG-8018-UW milik Samiadi yang disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengangkut kayu jati berjumlah 18 (delapan belas) batang berbentuk Sagen berbagai ukuran yang ditutupi terpal warna hitam, dan menurut keterangannya Terdakwa kayu jati tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara mengumpulkan / membeli dari orang-orang yang lewat di Dsn. Tliweng Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro dan kayu jati tersebut menurut keterangannya Terdakwa akan dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya beralamat di Ds. Balongan Kec. Berbek Kab. Nganjuk dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan berobat, namun pada saat truck yang memuat kayu jati tersebut melintas di Pos PHH termasuk Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Terdakwa dan Gito ditangkap Saksi bersama dengan Priyono dan anggota Perhutani, karena kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polsek Rejoso, Kab. Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa karena kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan, maka hutan menjadi gundul dan bila musim hujan bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor, akibatnya Negara / Perhutani mengalami kerugian;
- Bahwa desa tempat tinggal Terdakwa berada di dalam atau dekat dengan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.30 wib di Jalan umum tepatnya di depan Pos PHH Desa Sambikerep, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Perhutani, karena mengangkut kayu jati dan ditemukan barang buktinya berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning No.Pol.AG8018-UW yang saya pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jati dan semuanya berbentuk balok ./ sagan, tapi untuk ukurannya tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Gito, yang alamatnya di Dsn. Dodol, Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro, dan pada saat itu Gito hanya Terdakwa ajak menemani Terdakwa pada saat perjalanan di dalam truck tersebut;
- Bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut, milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning No.Pol.AG8018-UW tersebut, miliknya Samiadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan memperoleh 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut dari membeli kepada orang-orang yang lewat di sekitar desa Terdakwa dengan cara Terdakwa menyopiri / mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG8018-UW, yang disewa dari Samiadi;
- Bahwa kayu jati tersebut awalnya akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa sendiri, tapi karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat, maka Terdakwa ingin menjual kayu jati tersebut ke wilayah Balongan Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menyewa Truck tersebut pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 08.00 wib, dirumahnya Samiadi di Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau kendaraan truck tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut bawang merah ke Cepu, dan pada saat itu Terdakwa dan Samiadi sepakat uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli kayu jati tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka apabila ada orang yang mau membeli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa berikan, karena Terdakwa butuh uang untuk berobat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut dan memperjualbelikan kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Perhutani, barang bukti berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut posisinya ada di atas bak truck dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk belok atau sagan berbagai ukuran antara lain:
 1. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
 2. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 3. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
 4. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
 5. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
 6. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 7. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
 8. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 9. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
 10. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
 11. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
 12. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
 13. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
 14. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
 15. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
 16. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
 17. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.
 18. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;
- 1 (satu) unit truk diesel warna kuning Nopol. AG 8018 UW beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar terpal warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 16.30 wib di Jalan umum tepatnya di depan Pos PHH Desa Sambikerep, Kec.Rejoso,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Perhutani, karena mengangkut kayu jati dan ditemukan barang buktinya berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning No.Pol.AG8018-UW yang saya pergunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jati dan semuanya berbentuk balok ./ sagan, tapi untuk ukurannya tidak tahu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Gito, yang alamatnya di Dsn. Dodol, Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro, dan pada saat itu Gito hanya Terdakwa ajak menemani Terdakwa pada saat perjalanan di dalam truck tersebut;
 - Bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut, milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning No.Pol.AG8018-UW tersebut, miliknya Samiadi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan memperoleh 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut dari membeli kepada orang-orang yang lewat di sekitar desa Terdakwa dengan cara Terdakwa menyopiri / mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG8018-UW, yang disewa dari Samiadi;
 - Bahwa kayu jati tersebut awalnya akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa sendiri, tapi karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat, maka Terdakwa ingin menjual kayu jati tersebut ke wilayah Balongan Nganjuk;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Truck tersebut pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 08.00 wib, dirumahnya Samiadi di Ds. Pajeng, Kec. Gondang, Kab. Bojonegoro, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau kendaraan truck tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut bawang merah ke Cepu, dan pada saat itu Terdakwa dan Samiadi sepakat uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 jam;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli kayu jati tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka apabila ada orang yang mau membeli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa berikan, karena Terdakwa butuh uang untuk berobat;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut dan memperjualbelikan kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Perhutani, barang bukti berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut posisinya ada di atas bak truck dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa tempat tinggal Terdakwa berada di dalam atau dekat dengan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Memanfaatkan hasil hutan kayu;
3. Yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
4. Dengan sengaja;
5. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa orang perseorangan pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Yang mana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseorangan adalah untuk membedakan subyek hukum antara orang perseorangan tersebut dengan korporasi;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Sarto Bin Satimin, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “memanfaatkan hasil hutan kayu”

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 13 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 18 tahun 2013). Bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan pennebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk belok atau sagan berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit truk diesel warna kuning Nopol. AG 8018 UW beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar terpal warna hitam;

Bahwa Terdakwa membeli kayu jati tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka apabila ada orang yang mau membeli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa berikan, karena Terdakwa butuh uang untuk berobat. Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut dan memperjualbelikan kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Perhutani, barang bukti berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut posisinya ada di atas bak truck dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam. Bahwa pada saat mengangkut kayu jati tersebut Terdakwa tidak pernah memiliki dokumen resmi kayu-kayu tersebut. Bahwa Terdakwa mendapatkan memperoleh 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut dari membeli kepada orang-orang yang lewat di sekitar desa Terdakwa dengan cara Terdakwa menyopiri / mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa Truck Diesel warna kuning No.Pol.AG8018-UW, yang disewa dari Samiadi. Bahwa kayu jati tersebut awalnya akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa sendiri, tapi karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat, maka Terdakwa ingin menjual kayu jati tersebut ke wilayah Balongan Nganjuk. Bahwa Terdakwa menyewa Truck tersebut pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 08.00 wib, dirumahnya Samiadi di Ds. Pajeng, Kec.



Gondang, Kab. Bojonegoro, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau kendaraan truck tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut bawang merah ke Cepu, dan pada saat itu Terdakwa dan Samiadi sepakat uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur memanfaatkan hasil hutan kayu sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang diduga berasal dari pembalakan liar”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “pembalakan liar” adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk belok atau sagen berbagai ukuran yang pada saat itu dibawa dan diangkut Terdakwa menuju ke wilayah Balongan Nganjuk untuk dijual dan kayu jati tersebut awalnya akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa sendiri, tapi karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat maka Terdakwa rencananya akan menjualnya ke wilayah Balongan Nganjuk dan Terdakwa mendapatkan memperoleh 18 (delapan belas) batang kayu jati berbagai ukuran tersebut dari membeli kepada orang-orang yang lewat di sekitar desa Terdakwa dari situ sudah bisa diduga bahwa kayu-kayu jati yang dibawa Terdakwa merupakan kayu yang berasal dari pembalakan liar karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa menurut MvT, dengan sengaja dapat diartikan dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sadar dan menghendaki membawa dan mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan milik Perhutani dan Terdakwa tidak pernah memiliki dokumen resminya padahal Terdakwa sebagai penduduk desa yang wilayah desa nya di sekitar kawasan hutan Perhutani tentunya Terdakwa juga sudah mengetahui kayu-kayu di dalam hutan Perhutani tidak bisa dibawa keluar hutan Negara tanpa ada ijin dari



Perhutani. Bahwa tujuan terdakwa membawa dan mengangkut kayu jati tersebut untuk dijual ke wilayah Balongan Nganjuk. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bertempat tinggal di kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk belok atau sagan berbagai ukuran yang merupakan kayu jati yang berasal



dari kawasan hutan negara dan 1 (satu) unit truk diesel warna kuning Nopol. AG 8018 UW beserta kunci kontaknya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SARTO BIN SATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “‘‘Dengan Sengaja Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu Yang Diduga Berasal Dari Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Bertempat Tinggal di Dalam Kawasan Hutan’’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) batang kayu jati berbentuk belok atau sagen berbagai ukuran antara lain:

1. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 39 Cm x 29 Cm .
2. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
3. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 29 Cm x 28 Cm.
4. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 26 Cm.
5. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 28 Cm.
6. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 140 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
7. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 150 Cm x 34 Cm x 28 Cm.
8. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
9. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm.
10. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 26 Cm x 26 Cm.
11. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 25 Cm.
12. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 25 Cm x 20 Cm.
13. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 130 Cm x 35 Cm x 35 Cm.
14. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 160 Cm x 30 Cm x 30 Cm.
15. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 170 Cm x 30 Cm x 25 Cm.
16. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 200 Cm x 25 Cm x 23 Cm.
17. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 27 Cm x 23 Cm.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B.LH/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) Batang kayu jati berbentuk Sagen Ukuran 180 Cm x 23 Cm x 20 Cm;

- 1 (satu) unit truk diesel warna kuning Nopol. AG 8018 UW beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSRIPAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSRIPAH, SH., MH.